



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No. 34 Bandung Telp. 0227217587 Fax 0227217587
e-mail: dpmpstsp@bandung.go.id

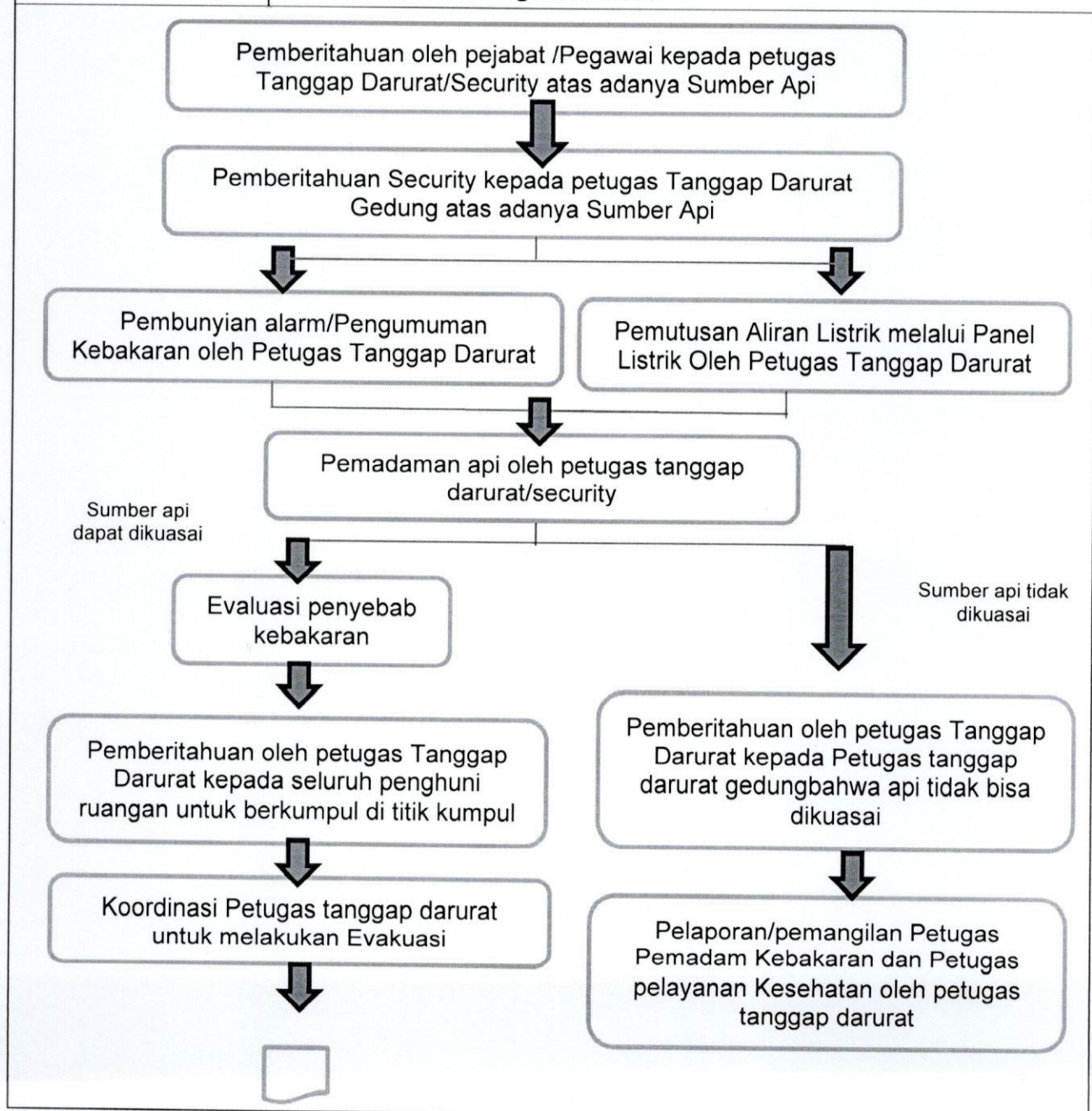
NOMOR	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
01/DAR		2 Januari 2023

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
3. Peraturan Walikota Bandung No 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Kerangka Prosedur





Pemberitahuan oleh petugas tanggap darurat /security kepada seluruh penghuni lantai untuk evakuasi



Pengarahan ke assemblypoint (tempat berkumpul) oleh petugas tanggap darurat/security



Pelaksanaan absensi oleh petugas tanggap darurat



Triage (Pemilahan Kondisi Kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) oleh petugas pelayanan Kesehatan



Pemberitahuan oleh koordinator tanggap darurat tentang situasi keamanan gedung

Uraian Prosedur

1. Pegawai memberitahukan adanya sumber api kepada PetugasTanggap Darurat/ Security.
2. Petugas Tanggap Darurat / Security memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3.
 - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
 - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panellistrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
5.
 - a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
 - b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat / Security memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
 - seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di Titik kumpul/Lapangan; dan
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Tanggap Darurat/ Security memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

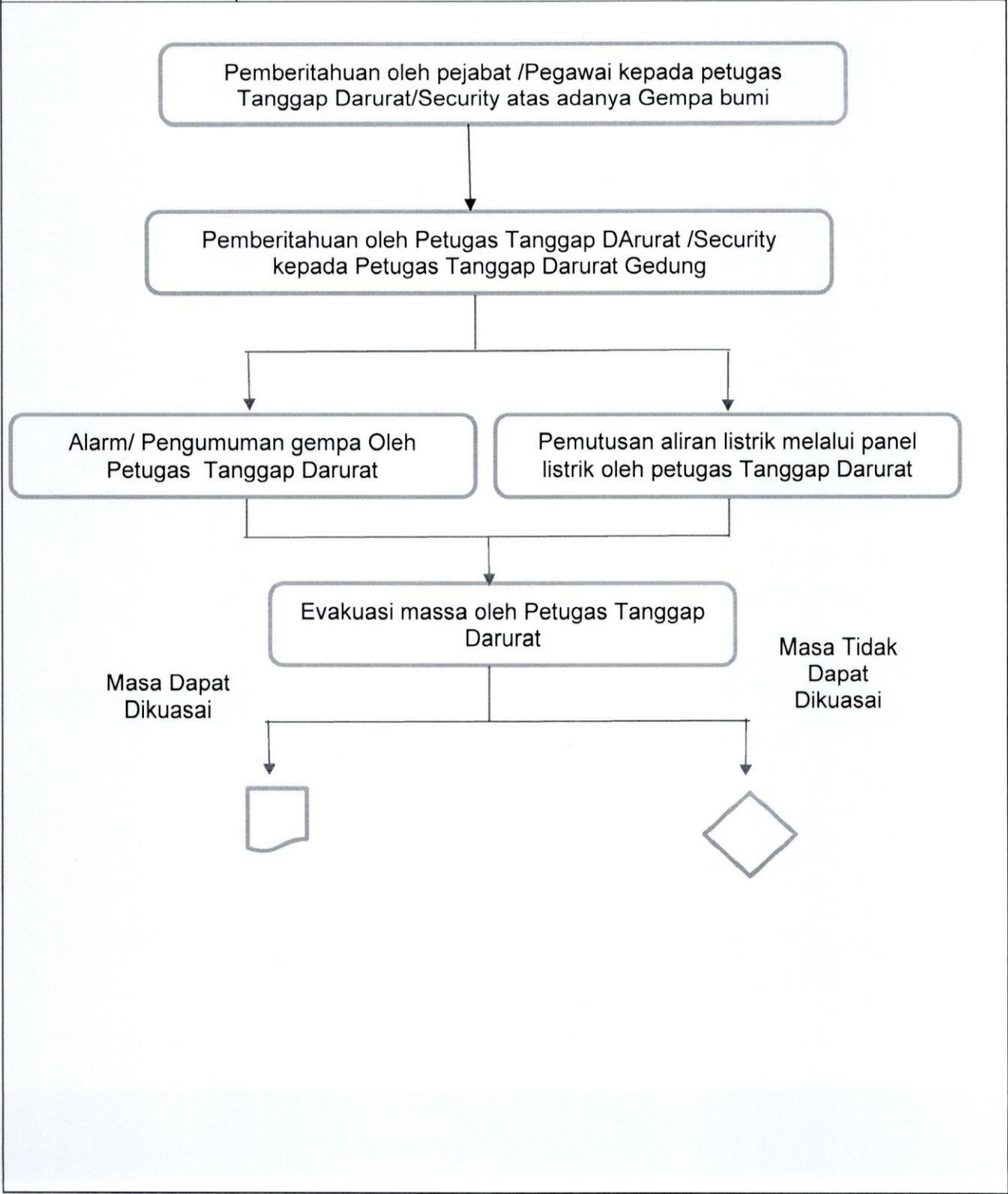
NOMOR	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
02/DAR		2 Januari 2023

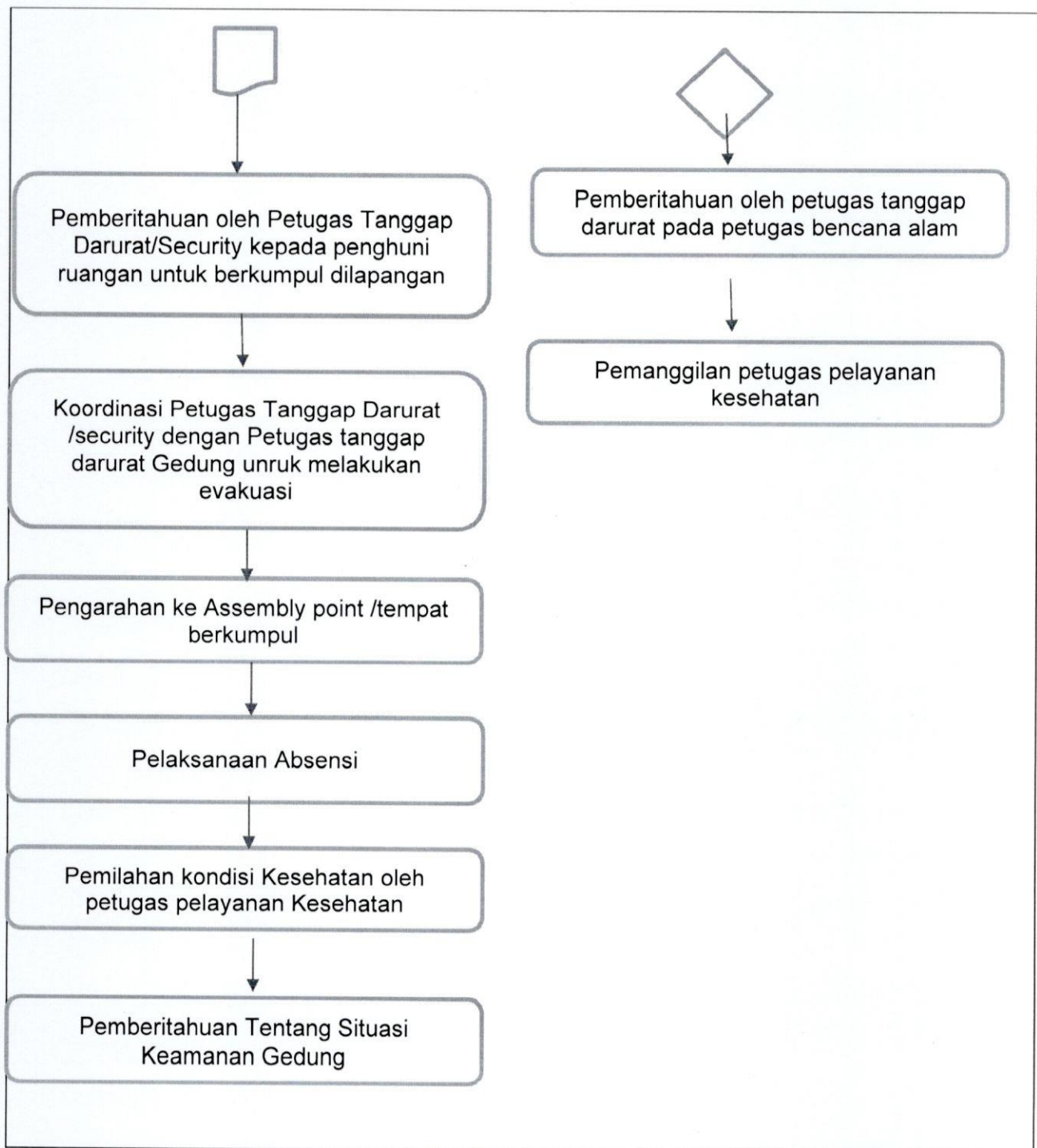
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. 3. Peraturan Walikota Bandung No 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
-------------	---

Kerangka Prosedur

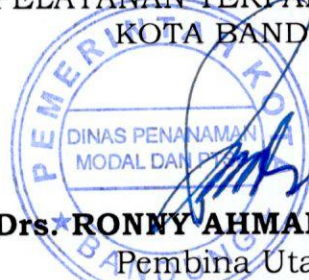




Uraian Prosedur

1. Pegawai memberitahukan adanya gempa bumi kepada petugas Tanggap Darurat
2. Petugas tanggap Darurat/Security memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. - Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm/memngumumkan adanya gempa bumi
- Petugas tanggap darurat listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik
4. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan massa
5. - Apabila massa dapat dikumpulkan maka dilakukan evakuasi
- Apabila massa tidak dapat dikumpulkan
6. Petugas tanggap darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat melakukan Koordinasi untuk evakuasi ke tempat aman
8. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib ketempat yang aman
9. Petugas Tanggap Darurat melakukan absensi untuk mengetahui orang-oarng yang turun bersamamnya
10. Petugas pelayanan Kesehatan melkukan triage (Pemilahan kondisi Kesehatan pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi Kesehatan korban dan memberikan pertolongan Kesehatan
11. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni Gedung tentang situasi keamanan Gedung.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19680312 198709 1 001